PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK.OB/06/35.09.325/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,
Nomor : 421.9/2570/310/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 ,Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK	**: TK " AL - HASYIMI "**
Alamat TK	**:** Dusun Krajan, RT. 005 RW. 002, Desa Pocangan, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai	**: 2019**
NPSN	**: -**
Nama Yayasan	**: YAYASAN AL HASYIMI POCANGAN**
Alamat Yayasan	**:** Dusun Krajan, RT. 005 RW. 002, Desa Pocangan, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	**:** 21 Februari 2017 / Nomor : 12

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal ***Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga*** **(26 Agustus 2023)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

A.n BUPATI JEMBER
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Scanned by TapScanner